

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut Romney, Marshall B dan Steinbart (2015)

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Menurut Mulyadi (2016) Sistem adalah “Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan”.

B. Pengertian Penatausahaan

Suwanda (2013) mengemukakan “Penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang harus dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah oleh pengelola barang”.

Sedangkan menurut Permendagri No.17 Tahun 2007, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset dalam daftar barang kuasa pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah oleh pengelola barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pengertian Aset Tetap

Berikut adalah definisi-definisi mengenai aset tetap :

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2014) Aset tetap adalah aset tetap berwujud yang

- a. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan
- b. diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Sedangkan definisi menurut Rudianto (2012) “Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan”.

Dari definisi aset tetap diatas maka dapat dikatakan bahwa aset tetap adalah barang berwujud yang bersifat jangka panjang dan digunakan untuk

kegiatan operasional perusahaan, memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta tidak untuk diperjualbelikan.

D. Pengertian Aset Daerah

Permendagri No. 17 Tahun 2007 mengartikan aset daerah adalah:

Barang daerah adalah semua kekayaan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya.

Suwanda (2013) menjelaskan Aset Daerah adalah :

- a. Semua barang inventaris yang dimiliki pemerintahan daerah
- b. Semua barang hasil kegiatan (proyek) APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan kepada pemerintahan daerah melalui dinas/instansi terkait.
- c. Semua barang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah seperti cagar alam, cagar budaya, obyek wisata, bahan tambang/galian dan sebagainya yang dapat menjadi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan memerlukan pengaturan pemerintah daerah dalam pemanfaatannya.

E. Penatausahaan Aset Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi

pembukuan, inventaris, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan Permendagri tersebut yaitu bahwa penatausahaan meliputi kegiatan pembukuan, inventaris, dan pelaporan barang milik daerah maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembukuan

Menurut Suwanda (2013), “Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik Negara ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang”.

2. Inventarisasi

Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016, “Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah”.

3. Kegiatan Pelaporan

Suwanda (2013) menjelaskan, “Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang dan pengelola barang”.

**F. Klasifikasi Aset berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2014**

Klasifikasi aset tercantum didalam Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat

diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.

Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset yang digunakan:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Rincian peralatan dan mesin meliputi alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat laboratorium; dan alat kedokteran.
- c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian jalan,

irigasi, dan jaringan meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; dan jaringan.

- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian aset tetap lainnya meliputi koleksi perpustakaan/buku seperti buku ilmu pengetahuan umum, buku umum lainnya, buku agama, buku ilmu sosial, buku bahasa, buku matematika dan ilmu pengetahuan alam, berikutnya aset tetap non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan ternak, ikan dan tanaman.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.